

AGENDA

No. : 76
TGL. : 10-2-87
Yang Menerima : *[Signature]*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
ALAMAT : JALAN RAYA PURUTAN, NITIMANDALA, BENON, DENPASAR

Surat - Pengantar.
No. 015/ I 19.5/ 87.

Kepada,
Yth.

SMA Negeri 3 Bangin
: Sdr Kepala SMP dan
SMA Negeri yang Baru
di buka pada tahun
ajaran 1986/1987.
di Bali.

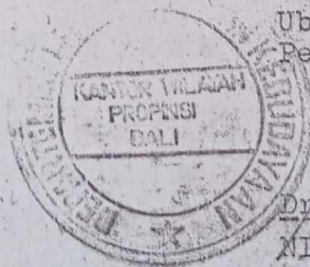
No.	Jenis Surat	Banyaknya	K e t e r a n g
1.	Kep.Mendikbud RI Nomor :0886/0/1986 tentang Pembukaan dan Penegerian SMP tertanggal 22 Desember 1986.	1(satu) set.	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan bet perlunya.
2.	Kep.Mendikbud RI Nomor 0887/0/1986 tentang Pembukaan dan Penegerian SMA tertanggal 22 Desember 1986.	1(satu) set.	

Tembusan Kepada Yth.:

1. -

Denpasar, 4 Pebruari 1987

An. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Bali
Kepala Bidang Dikmenum
Ub.Kepala Seksi Sarana -
Pendidikan,



[Signature]
Drs. Nyoman Musik Arsana
NIP. 130 534 022.

SALIN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0886/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Menyingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222h/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/2/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tertera pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

1	2	3	4	5	6	7
19. B A L I Pembukaan		1. SMP Negeri 3 Banjar 2. SMP Negeri 2 Tejakula 3. SMP Negeri 4 Negara 4. SMP Negeri 2 Pekutatan 5. SMP Negeri 2 Pupuan 6. SMP Negeri 2 Marga 7. SMP Negeri 2 Kediri 8. SMP Negeri 2 Baturiti 9. SMP Negeri 3 Kuta	- - - - - - - - -	Banjar Tejakula Negara Pekutatan Pupuan Marga Kediri Baturiti Kuta Abiansemai	Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.110 09.1.2.1038.23.01.22.129 09.1.2.1038.23.01.22.140 09.1.2.1038.23.01.22.210 09.1.2.1038.23.01.22.220 09.1.2.1038.23.01.22.230 09.1.2.1038.23.01.22.232 09.1.2.1038.23.01.22.233 09.1.2.1038.23.01.22.250 09.1.2.1038.23.01.22.340 09.1.2.1038.23.01.22.360
		10. SMP Negeri 1 Tegallalang 11. SMP Negeri 2 Tegallalang 12. SMP Negeri 2 Blahbatuh 13. SMP Negeri 2 Nusa Penida 14. SMP Negeri 2 Tembuku 15. SMP Negeri 3 Kintamani 16. SMP Negeri 2 Susut 17. SMP Negeri 2 Manggis 1. SMP Negeri 0 Ele 2. SMP Negeri Pariti 3. SMP Negeri Marga	- - - - - - - - - - - -	Tegallalang Blahbatuh Nusa Penida Tembuku Kintamani Susut Manggis Rote Tengah Kupang Timur Lusana	Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Kabupaten Timor	09.1.2.1038.23.01.24.110 09.1.2.1038.23.01.24.120 09.1.2.1038.23.01.24.140 09.1.2.1038.23.01.24.210 09.1.2.1038.23.01.24.220 09.1.2.1038.23.01.24.231 09.1.2.1038.23.01.24.232 09.1.2.1038.23.01.24.233 09.1.2.1038.23.01.24.250 09.1.2.1038.23.01.24.240 09.1.2.1038.23.01.24.360

LA. IRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

